



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 610/UN32/DT/2014**

TENTANG

**PENETAPAN JURUSAN DAN PROGRAM STUDI PADA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN (FIK)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang terdapat 4 (empat) Program Studi yaitu Program Studi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (PJK), Program Studi Ilmu Keolahragaan (IK), Program Studi Pendidikan Keperawatan Olahraga (PKO), dan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (IKM);
- b. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan program studi ke depan yang mempunyai relevansi dengan kebutuhan masyarakat, program studi hendaknya berkembang sesuai disiplin ilmu serumpun dalam jurusan;
- c. bahwa tindak lanjut dari huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Jurusan dan Program Studi pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
9. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1) pada Universitas Negeri Malang;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105/E/O/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Sarjana (S1) pada Universitas Negeri Malang;
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 432/E/O/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Olahraga (S2) pada Universitas Negeri Malang;
15. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0115/KEP/H32/KP/2009 tentang Pengangkatan Dekan FIK Universitas Negeri Malang;
16. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 233 Tahun 2012 tentang Home Base Dosen pada Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga jenjang Program Sarjana (S1) Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang;
17. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 572 Tahun 2013 tentang Home Base Dosen pada Program Studi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang;

18. Keputusan

18. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 742 Tahun 2013 tentang Penugasan Pengelola Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Universitas Negeri Malang Nomor 1153/UN32.6/DT/2014, tanggal 16 April 2014 tentang Pembatalan dan Permohonan Penetapan Jurusan dan Program Studi pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENETAPAN JURUSAN DAN PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG.**

KESATU : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang terdiri atas Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Jurusan Ilmu Keolahragaan, Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga dan Jurusan Ilmu Kesehatan.

KEDUA : Jurusan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan mempunyai Program Studi: Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (S1) dan Program Studi Pendidikan Olahraga (S2).

KETIGA : Jurusan Ilmu Keolahragaan mempunyai Program Studi Ilmu Keolahragaan (S1).


KEEMPAT : Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga mempunyai Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga (S1).

KELIMA : Jurusan Ilmu Kesehatan mempunyai Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S1).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 22 April 2014

REKTOR,



SUPARNO
NIP 195204021978031001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
 2. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
 3. Para Ketua Lembaga
 4. Para Kepala Biro dan UPT
 5. Kabag Kepegawaian
 6. Kasubag PNB
- Universitas Negeri Malang

1